

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Mulyadi, 2012). Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni akuntabilitas, transparansi serta partisipasi. Prinsip-prinsip umum ini menjadi sebuah pilar yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga mampu menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pemeriksaan dan pengawasan. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. (Setyoko, 2011). Pilar utama pengelolaan keuangan khususnya institusi pemerintah daerah adalah sistem *good governance* dan unsur terpenting adalah akuntabilitas (Puspasari et al. 2012).

Kinerja menurut Mahmudi (2014: 6) merupakan suatu konstruk (*construct*) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Sehingga kinerja

didefinisikan sebagai suatu bentuk yang hasil kerja itu sendiri (*outcomes of work*), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Kinerja pemerintah daerah memiliki arti yang sangat penting bukan saja bagi masyarakat selaku pemilik kedaulatan, dan para donator selaku penyumbang dana, tetapi juga penting bagi pemerintah daerah sendiri selaku eksekutif. Eksekutif dalam melakukan pengelolaan dana dan tata kelola administratif dan pelayanan publik perlu untuk dilakukan pengawasaan terutama berkaitan dengan pengawasaan fungsional.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Adapun menurut Sumarsono, (2010) bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.

Pengawasan yang baik berupa kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan KKN dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi. Revrisond (2004:128) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal

dari lingkungan internal, maupun lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi. Tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti memfokuskan pada aspek pengawasan yang difokuskan pada pengawasan fungsional karena pengawasan melalui DPRD masih kurang efektif karena adanya kepentingan tertentu. Menurut Lumempow, dkk (2017) bahwa pengawasan pada pemerintahan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kota Gorontalo sebagai salah satu Kotamadya dan satu-satunya di Provinsi Gorontalo dengan capaian berbagai aspek yang baik yakni pada LPPD, LKPD maupun lakip dari setiap instansi. Namun kenyatannya masih terdapat berbagai

aspek yang secara parsial harus dibenahi oleh pemerintah Kota Gorontalo seperti pelayanan publik yang sesuai yakni tata kelola administratif maupun teknis maupun aspek lain yakni pengelolaan keuangan yang benar-benar bebas dari masalah kewajaran dan pengendalian intern yang layak untuk dibanggakan jika tidak terdapat lagi rekomendasi yang tertuang dalam IHPD BPK RI untuk pemeriksaan pada Kota Gorontalo.

Sumarlin (2004) menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat. Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi audit (organisasi, pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, efisien dan ekonomis. Revrisond Baswir (2004:138) menyatakan bahwa “Pelaksanaan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintah dan pembangunan dengan tujuan agar kinerja pemerintahan dalam pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu priode tertentu” Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu Kinerja Pemerintah Daerah perlu dikembangkan agar dalam kinerjanya dapat mencapai suatu tujuan yang tepat dengan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk dapat suatu kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja pemerintah daerah yang akurat, dapat

dipercaya dan tepat sasaran, serta terciptanya kinerja pemerintah daerah yang sentralistik kepada desentralistik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formulasi judul yang penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah **Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni:

1. Intensitas pengawasan fungsional masih perlu untuk ditingkatkan sampai pada tingkat terkecil dengan menggunakan sistem sampel audit yang lebih baik sehingga hal-hal kecil yang berpotensi menurunkan kredibilitas dan kinerja pemerintah dapat ditekan serta kurangnya koordinasi antara sesama aparat pengawasan fungsional intern.
2. Kinerja pemerintah masih kurang optimal karena masih terdapat berbagai rekomendasi BPK atas tata kelola pemerintahan dan pengendalian intern di Kota Gorontalo yang tertuang dalam IHPS BPK.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dapat dijabarkan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai bahan referensi dan pembuktian secara empiris tentang pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam hal menjamin pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintah.